



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 070/VI/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 070/VI/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Firmansyah
Alamat : Kp. Saradan RT.08/RW.02 Ds. Sumur Bandung Kec. Jayanti
Kab. Tangerang – Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kab. Tangerang
Alamat : Kp. Saradan Ds. Sumur Bandung Kec. Jayanti
Kab. Tangerang – Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 067/VI/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon Firmansyah dengan pihak Termohon Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kab. Tangerang yang dihadiri oleh Ahmad Jajuli sebagai Kepala Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang serta dimediasi oleh Mediator Hilman.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk menyepakati hasil mediasi
2. Bahwa dokumen pada Pasal 1 angka 1 sampai angka 6 saat ini telah dikuasi/didokumentasikan Termohon dan bersedia diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dalam bentuk hardcopy.
3. Bahwa dokumen sebagaimana Pasal 2 angka 1 akan diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Kantor Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang pada Pukul 13.00 WIB.
4. Bahwa biaya yang timbul dalam hal pengadaan salinan dokumen (hardcopy) sebagaimana Pasal 1 angka 1 sampai 6 akan dibebakan kepada Pihak Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu, 24 Agustus 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Nana Subana)



Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

Salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Rabu, 24 Agustus 2022



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten